

PEMBENTUKAN OTORITAS INDEPENDEN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA: IMPLIKASI PADA SEKTOR E-COMMERCE

Wahyu Aji Ramadan*

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Abstract: *Technology and information are growing massively reaching the e-commerce industry sector in Indonesia. The presence of e-commerce also helps increase people's income through a trading system integrated with technology. However, on the other hand, there needs to be legal certainty of personal data protection against e-commerce users considering the dangers of cyber crime is vulnerable to threatening any activity in the digital space. In providing legal certainty of personal data protection, the establishment of an independent agency authority is important and necessary as an implementer of laws that serve to monitor all forms of activities in cyberspace including ensuring the protection of personal data of e-commerce users. This research aims to provide descriptive analysis of the condition of personal data protection legal instruments and the urgency of establishing independent agency authorities in Indonesia and to compete with other countries. This research aims to provide descriptive analysis of the condition of personal data protection legal instruments and the urgency of establishing independent agency authorities in Indonesia and to compete with other countries. This research uses normative legal research methods through a statutory and comparative approach. The results showed that the PDP Bill that was soon passed into Law and the establishment of an independent institution as a supervisor of the implementation of the PDP Law had an important role in providing protection and creating a sense of security, especially for e-commerce users when active in the digital space. Comparative studies conducted with other countries help to provide an idea of how the establishment of such independent institutions can be adopted in Indonesia.*

Keywords: *e-commerce, personal data protection, independent agency authorities*

Intisari: Teknologi dan informasi kian berkembang masif hingga menjangkau sektor industri e-commerce di Indonesia. Kehadiran e-commerce turut membantu peningkatan pendapatan masyarakat melalui sistem perdagangan yang terintegrasi dengan teknologi. Namun, disisi lain perlu adanya kepastian hukum perlindungan data pribadi terhadap para pengguna e-commerce, mengingat bahaya kejahatan siber rentan mengancam aktivitas apapun dalam ruang digital. Dalam memberikan kepastian hukum perlindungan data pribadi, pembentukan otoritas lembaga

* Alamat korespondensi: wahyu.aji.r@mail.ugm.ac.id

independen menjadi hal penting dan diperlukan sebagai pelaksana undang - undang yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap segala bentuk aktivitas di dunia maya termasuk menjamin perlindungan data pribadi para pengguna e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis deskriptif mengenai kondisi instrumen hukum perlindungan data pribadi dan urgensi pembentukan otoritas lembaga independen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang – undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU PDP yang segera disahkan menjadi Undang – Undang dan pembentukan lembaga independen sebagai pengawas pelaksanaan UU PDP memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan menciptakan rasa aman khususnya terhadap para pengguna e-commerce ketika beraktivitas di ruang digital. Studi komparasi yang dilakukan dengan negara lain membantu memberikan gambaran bagaimana pembentukan lembaga independen tersebut dapat diadopsi di negara Indonesia.

Kata kunci: e-commerce, perlindungan data pribadi, otoritas lembaga independent.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah membawa pembangunan nasional Indonesia menuju era tinggal landas yang ditandai dengan adanya proses digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia baik sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun hukum. Hal tersebut lantaran juga tak luput akibat adanya perubahan global yang begitu cepat di berbagai belahan dunia atau sering disebut dengan globalisasi. Dinamika pola kehidupan masyarakat yang sedemikian maju dengan ditopang melalui adanya teknologi telekomunikasi dan komputer yang menghasilkan internet, berakibat menggiring sudut pandang masyarakat ke arah yang tanpa batas (*borderless way of thinking*).¹

Salah satu dampak internet yang rentan hangat menjadi sorotan di kehidupan masyarakat sehari – hari adalah terkait perlindungan data pribadi (*the protection of privacy*). Perlindungan data pribadi merupakan hak tiap individu untuk memilih bertukar atau membagi data pribadi yang mereka miliki kepada orang lain. Seringkali masyarakat dibuat bertanya – tanya atas kepastian hukum perlindungan data pribadi mereka ketika menggunakan platform media online seperti *e-commerce*. Dalam penggunaannya, masyarakat mesti dihadapkan dengan proses pendaftaran yang harus memasukkan informasi dan memuat data – data pribadi tertentu seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, nama lengkap, alamat, dan lain sebagainya. Hal tersebut lantaran memicu timbulnya kekhawatiran tersendiri apabila sewaktu-waktu data pribadi yang di-*input* dalam suatu perusahaan *e-commerce*

¹Endang Prastini, “Kebijakan Kriminal Pemerintah Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Di Indonesia,” *Jurnal Surya Kencana Dua* 5, no. 2 (2018): 332–51.

malah menjadi objek tindakan kriminal (*criminal act*) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

E-commerce menjadi wadah pemasaran online yang telah banyak digunakan oleh masyarakat sejak lama terutama pelaku usaha mikro dalam rangka meningkatkan pendapatan. Ruang lingkup *e-commerce* tidak hanya berfokus pada penyediaan barang, tetapi juga fokus pada pelayanan jasa. *E-commerce* hadir pertama kali di Indonesia pada tahun 2005 dan TokoBagus.com yang didirikan oleh Remco dan Arnold berkebangsaan Belanda menjadi *pioneer* perdagangan jual beli online skala kecil maupun besar.² Namun, kemudian seiring berjalannya waktu, industri *e-commerce* makin bertambah dan berkembang seperti munculnya Tokopedia dan Gojek yang sekarang telah *merger* menjadi GoTo pada bulan Mei tahun 2021. Kemudian, juga terdapat *e-commerce* lainnya seperti Shopee, Lazada, Blibli.com, dan sebagainya. Sehingga dengan kehadiran *e-commerce* yang kian merambah di Indonesia, pemerintah diharapkan mampu memberikan perlindungan data pribadi secara optimal dan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya atas kejahatan siber yang kerap menyasar pada data pengguna *e-commerce*.

Berkaca pada tahun 2019 salah satu perusahaan *e-commerce* Indonesia sempat mengalami peretasan yang diduga dilakukan oleh *hacker* asal Pakistan terhadap 13 juta akun milik pengguna Bukalapak.³ Kemudian pada bulan Juli tahun 2020 terdapat sebuah penemuan dari Lembaga Riset Siber Indonesia Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) yang menyebutkan bahwa terdapat kebocoran data terhadap 91 juta pengguna *e-commerce* Tokopedia.⁴ Peretasan data atas contoh kedua kasus tersebut seringkali diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab secara bebas pada forum internet dengan harga yang bervariasi.

Perlindungan data pribadi di Indonesia secara umum telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti halnya diatur dalam konstitusi Pasal 28G ayat (1) bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”, tetapi belum ada regulasi yang secara

² Sandryones Palinggi and Erich C. Limbongan, “Pengaruh Internet Terhadap Industri E-Commerce Dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pelanggan Di Indonesia,” *Seminar Nasional Riset Dan Teknologi (SEMNASRISTEK)* 4, no. 1 (2020): 225–32, <http://www.proceeding.unindra.ac.id/index.php/semnasristek2020/article/view/2543>.

³ Indiana Malia, “Sebelum BPJS Kesehatan, Ini 3 Kasus Kebocoran Data Konsumen E-Commerce,” 2021, <https://www.idntimes.com/business/economy/indianamalia/selain-bpjs-kesehatan-ini-3-kasus-kebocoran-data-konsumen-e-commerce/3>.

⁴ Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), “Kasus Kebocoran Data Marak Terjadi, Bisakah Konsumen Menuntut?,” 2020, <https://www.cissrec.org/news/detail/849/Kasus-Kebocoran-Data-Marak-Terjadi-Bisakah-Konsumen-Menuntut.html>.

husus mengatur terkait perlindungan data pribadi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejauh ini telah mengupayakan adanya pembahasan dan perumusan Rancangan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Hadirnya RUU PDP yang nantinya akan disahkan menjadi Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat terutama pengguna *e-commerce* dalam beraktivitas di ruang digital dan sebagai penunjang pemerintah untuk melakukan penelusuran, pengawasan, dan penindakan atas dugaan adanya kebocoran data maupun kejahatan siber lainnya.

Menurut Wahyudi Djafar selaku Deputy Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), salah satu hal penting dari suatu UU PDP, adalah keberadaan *independent supervisory authority* atau Otoritas Lembaga Independen (OLI) yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan undang – undang.⁵ Kemudian, OLI ini nantinya juga berfungsi dalam memastikan perlindungan data pribadi dan kepatuhan pengendali dan prosesor data, baik individu atau badan privat maupun lembaga publik terhadap perlindungan data.⁶ Peran daripada lembaga ini tidak hanya fokus pada pelaksana kebijakan privasi, melainkan juga memberikan fokus pada peningkatan kesadaran, konsultasi, dan pengembangan jaringan.⁷ Namun, sangat disayangkan dalam RUU PDP yang tengah dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat belum mengakomodasi pembentukan otoritas independen ini.

Berangkat dari pemaparan diatas, penulisan yang berjudul “Pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi di Indonesia : Implikasi pada Sektor E-Commerce” diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana kondisi instrumen hukum di Indonesia saat ini tentang perlindungan data pribadi pengguna *e-commerce* serta peran Otoritas Lembaga Independen dalam memberikan rasa aman terhadap aktivitas di ruang digital.

B. PEMBAHASAN

1. E-Commerce dan Perlindungan Data Pribadi

Electronic commerce atau sering disebut sebagai *e-commerce* (perdagangan elektronik) adalah sebuah istilah yang memiliki pengertian sebagai transaksi bisnis melalui penggunaan jaringan komunikasi maupun komputer atau secara elektronik seperti *internet*. Menurut ahli bernama McLeod Pearson, definisi *e-commerce* adalah penggunaan komputer dan *internet* melalui *web browser* dalam rangka untuk

⁵ Wahyudi Djafar, “[Webinar] Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi” (Perkumpulan ELSAM, 2020), <https://www.youtube.com/watch?v=JcaAIG8fX6Y>.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

menjalankan proses bisnis.⁸ Dinamika implementasi proses transaksi bisnis antara sistem konvensional dengan sistem *e-commerce* sangatlah berbeda, mengingat seluruh proses dalam sistem *e-commerce* baik dari pencarian informasi barang atau jasa, pemesanan, bahkan pembayaran sekarang dapat diakses secara elektronik melalui *internet*. *E-commerce* merupakan salah satu bagian dari *e-business* yang mana ruang lingkup *e-business* lebih luas, bukan hanya terkait perdagangan maupun perniagaan, melainkan juga meliputi sektor perbankan dan sektor yang lain. Bentuk dan macam *e-commerce* dapat diklasifikasikan antara lain seperti *Business to Business* (B2B), *Business to Consumer*, *Consumer to Consumer*, *Consumer to Business*, *Government to Citizen*, *Mobile Commerce*, dan lain sebagainya.⁹

Berdasarkan survei We Are Social pada bulan April 2021, persentase pengguna internet di Indonesia dengan pemakaian layanan *e-commerce* untuk pembelian produk tertentu mencapai kurang lebih 88,1% dalam beberapa bulan terakhir.¹⁰ Data tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia sedangkan Inggris dan Filipina menduduki peringkat kedua dan ketiga. Hal ini menandakan bahwa pemanfaatan *internet* dalam layanan *e-commerce* dapat diterima dengan baik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia untuk membantu aktivitasnya dalam melakukan pencarian dan pemenuhan informasi barang atau jasa bahkan pembayaran secara efisien menggunakan teknologi. Dampak positif lainnya yang dirasakan masyarakat dalam menggunakan layanan *e-commerce* meliputi dapat meningkatkan pangsa pasar (*market exposure*), melebarkan jangkauan, meningkatkan *customer loyalty*, meningkatkan mata rantai pendapatan dan sebagainya.¹¹ Namun, disisi lain juga memiliki dampak negatif yang mana salah satunya yaitu rentan terhadap pencurian informasi baik rahasia bisnis maupun data pribadi pengguna *e-commerce*.

Secara umum pada prakteknya sebelum menggunakan layanan *e-commerce*, pengguna diwajibkan untuk menginput informasi data diri pribadi terlebih dahulu seperti nomor KTP, nomor telepon, nama dan alamat lengkap, nomor rekening dan lain sebagainya. Hal tersebut memantik kekhawatiran akan perlindungan data pribadi pengguna yang mana mereka belum sepenuhnya mengerti terhadap kepastian hukum data diri mereka apabila di-*input* pada suatu layanan *e-commerce*. Karena tidak menutup kemungkinan di setiap aktivitas ruang digital apapun termasuk penggunaan

⁸ Andi Hutami Endang Ambo Aco, "Analisis Bisnis E-Commerce Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar" 2 (2017): 3.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Andrea Lidwina, "Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi Di Dunia," 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>.

¹¹ Ambo Aco, Andi Hutami Endang. *Op.cit*

layanan *e-commerce* terdapat ancaman siber yang selalu mengintai. Adapun beberapa contoh kasus yang pernah terjadi pada *e-commerce* di Indonesia seperti halnya yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan terdapat adanya kebocoran data yang diduga milik Bukalapak pada tahun 2019 dan Tokopedia pada tahun 2020 yang kemudian diperjualbelikan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan harga bervariasi di forum *online*. Regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan bisnis *e-commerce* di Indonesia selama ini antara lain :¹²

- 1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 4) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 5) PP Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Namun, selain regulasi diatas masih diperlukan sebuah perundang - undangan yang mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi (PDP). Dimana pengaturan PDP tersebut diharapkan nantinya bisa mengakomodir hak - hak pengguna apa saja yang tidak boleh dilanggar, bagaimana penegakan sanksi bagi yang melanggar, dan pengaturan - pengaturan lainnya yang dapat memberikan rasa aman terhadap para pengguna dalam menggunakan layanan *e-commerce*.

Perlindungan data secara singkat memiliki arti bahwa seorang pemilik data harus dapat memberikan keputusan dalam memberikan informasi, siapa yang berhak memiliki akses, dalam jangka waktu berapa lama, ditujukan untuk apa, mana saja yang dapat dan tidak dapat dimodifikasi dalam informasi tersebut dan lain sebagainya.¹³ Istilah perlindungan data pertama kali muncul digunakan pada tahun 1970-an di negara Jerman dan Swedia untuk mengatur perlindungan data pribadi masyarakat yang dituangkan dalam undang - undang.¹⁴ Alasan perlindungan data tersebut adalah komputer mulai banyak dipergunakan pada waktu itu sebagai media penyimpanan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Namun, pada prakteknya, menuai banyak masalah dengan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Berangkat dari *raison d'etre* tersebut, munculnya perlindungan data pribadi hadir agar hak - hak pengguna tidak disalahgunakan dan mesti diberikan adanya suatu pengaturan. Sementara pengertian

¹² Rynaldi Gregorius Purba, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee (E-Commerce) Yang Menerima Produk Berbeda Dengan Produk Yang Dideskripsikan Dan Diperjanjikan" (Universitas Sumatra Utara, 2021), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32169>., 33-39

¹³ Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi Dan Kebutuhan Pembaruan," 2020, <https://referensi.elsam.or.id/2020/03/hukum-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/>.

¹⁴ Rosalinda Elina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya" 3, no. 2 (2014): 14-25.

data pribadi menurut European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR) adalah “Setiap informasi terkait seseorang (‘subjek data’) yang dapat diidentifikasi dalam hal ini dapat dikenali secara langsung atau tidak langsung seseorang tersebut melalui sebuah tanda pengenal seperti nama, nomor identitas, data lokasi, data pengenal daring atau pada satu hal lebih terkait identitas fisik, psikologis, genetik, mental, ekonomi, atau sosial orang tersebut”.¹⁵ Dalam RUU PDP pasal 1 ayat (1) juga memberikan definisi terkait data pribadi yang mana dijelaskan bahwa “data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik”.¹⁶ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan data pribadi merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap data informasi tiap orang perseorangan atau badan usaha yang dapat teridentifikasi dan/atau diidentifikasi dan terhimpun dalam suatu sistem elektronik atas suatu ancaman yang dapat membahayakan hak-hak pengguna yang merupakan hak asasi.¹⁷

Pemerintah Indonesia bersama DPR dewasa ini telah melakukan pematangan terhadap RUU PDP untuk segera disahkan. Salah satu urgensi dari adanya pembentukan UU PDP ini yaitu memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan membawa manfaat ekonomi bagi Indonesia.¹⁸ Menilik kasus yang pernah terjadi di Eropa yaitu Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner yang diputus Court of Justice of the European Union, 2015, terdapat perbedaan perlindungan kepentingan konsumen yang dapat mengancam transaksi antar dua negara atau dua regional.¹⁹ Berdasarkan kasus tersebut terlihat bahwa terdapat kepentingan untuk memberikan perlindungan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain. Pengaturan yang akan disusun dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) nantinya diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan data pribadi.²⁰ Hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia.²¹

¹⁵ Wahyudi Djafar. *Op.cit*

¹⁶ “Pasal 1 Ayat (1) Rancangan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi” (n.d.).

¹⁷ Wahyudi Djafar. *Op.cit*

¹⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Naskah Akademik Rancangan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi,” 2015., 116.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Isu-isu krusial yang tertuang dalam RUU Perlindungan Data Pribadi menurut Charles Herman selaku anggota DPR RI yaitu antara lain:²²

- 1) Kejelasan kewajiban pengendali data dalam memenuhi hak subjek data (akurasi & verifikasi data, pemulihan penghapusan data, menginformasikan kegagalan pemrosesan data, dan sebagainya)
- 2) Kejelasan penentuan sanksi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, agar tidak menjadi hukum yang mudah menjerat tiap individu
- 3) Mempertimbangkan pembentukan Otoritas Independen, sebagai pengawas perlindungan data pribadi secara menyeluruh untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari implementasi UU PDP

Ardhanti Nurwidya selaku Senior Manager of Public Policy and Government Relations Gojek berpendapat bahwa regulasi perlindungan data pribadi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dan menumbuhkan kepercayaan konsumen serta pemain industri digital internasional.²³ Regulator wajib mempertimbangkan berbagai model dan skala bisnis yang ada dalam regulasi perlindungan data, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan *start-up*. Kemudian, memberikan dukungan diskusi publik-swasta dalam menjamin terciptanya regulasi yang efektif, dapat diimplementasikan (*enforceable*) dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Para pelaku *e-commerce* juga turut memberikan rekomendasi sebagai komitmen dalam mewujudkan terciptanya keteraturan perlindungan data pribadi salah satunya yaitu mendukung pembentukan suatu komisi independen yang melibatkan unsur berbagai macam pemangku kepentingan dari pemerintah yang meliputi Kementerian komunikasi dan informasi dan Badan Siber dan Sandi Negara dan unsur non-pemerintah yang meliputi pelaku bisnis, asosiasi, dan organisasi sipil.²⁴

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan UU PDP ini perlu dipertimbangkan dan disertakan pengaturan tentang komisi atau otoritas independen yang bertugas sebagai pelaksana UU PDP dan mengawasi jalannya perlindungan data pribadi terutama bagi pengguna *e-commerce*. Karena sejauh perjalanan RUU PDP ini disusun belum mengakomodir tentang pembentukan otoritas atau komisi independen serta masih terdapat perdebatan dalam forum DPR terkait struktur kelembagaan otoritas atau komisi independen tersebut nantinya.

²² Charles Honoris, “[Webinar] Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi” (Perkumpulan ELSAM, 2020), <https://www.youtube.com/watch?v=JcaAIG8fX6Y>.

²³ Ardhanti Nurwidya, “[Webinar] Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi” (Perkumpulan ELSAM, 2020), <https://www.youtube.com/watch?v=JcaAIG8fX6Y>.

²⁴ *Ibid.*

2. Pembentukan Otoritas Lembaga Independen

Salah satu opsi optimalisasi perlindungan data pribadi adalah pembentukan data pribadi atau biasa disebut sebagai otoritas pengawas independen perlindungan data pribadi (*independent supervisory authority*) atau *data protection authority* (DPA). Pembentukan otoritas pengawas independen itu misalnya ditegaskan oleh EU GDPR, maupun ketika masih berlaku EU Directive No. 46/1995 dan Konvensi 108 Dewan Eropa, sehingga hampir 90% negara-negara Eropa menganut model ini. Sedangkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data, pada 1980 (diamandemen 2013), tidak secara khusus memandatkan pembentukan otoritas pengawas independen ini. Otoritas perlindungan data independen merupakan lembaga publik yang berfungsi memastikan perlindungan data pribadi dan kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, baik individu atau badan privat maupun lembaga publik terhadap peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data. Lembaga ini menjadi salah satu aktor kunci dalam upaya perlindungan data, yang berfungsi sebagai ujung tombak regulator di bidang privasi dan perlindungan data. Peran kunci lembaga ini tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan privasi dan perlindungan data, tetapi juga dalam hal peningkatan kesadaran, konsultasi, dan pengembangan jaringan. Dibutuhkan independensi kelembagaan, personal, fungsi/kewenangan dari domain pribadi maupun politik. Otoritas perlindungan data tidak hanya diharapkan berfungsi sebagai ombudsman, auditor, konsultan, pendidik, penasihat kebijakan dan negosiator, tetapi mereka juga harus dapat menegakkan perubahan perilaku, ketika aktor swasta atau publik melanggar undang-undang perlindungan data. Lembaga perlindungan data tidak hanya bertugas mengawasi entitas swasta, seperti perusahaan di berbagai sektor bisnis, tetapi mereka juga diharapkan untuk mengawasi otoritas publik, yaitu badan atau lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.²⁵ Urgensi adanya lembaga ini ditekankan dalam beberapa regulasi seperti halnya dalam:

- 1) European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR)
- 2) UN Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files 1990

Sederhananya tugas khusus otoritas independen ini adalah memantau dan menegakkan penerapan hukum perlindungan data pribadi termasuk data para pengguna *e-commerce*. Dalam menjalankan mandat tersebut lembaga ini perlu dilengkapi dengan fungsi penyelidikan, yakni mandat untuk melakukan investigasi dan

²⁵ Philip Schütz, "Assessing Formal Independence of Data Protection Authorities in a Comparative Perspective," *IFIP Advances in Information and Communication Technology* 375 AICT (2012): 45-58, https://doi.org/10.1007/978-3-642-31668-5_4.

menindaklanjuti keluhan, dengan mengeluarkan perintah yang mengikat dan menjatuhkan hukuman ketika menemukan bahwa suatu lembaga atau badan lain atau oknum telah melanggar hukum. Ini termasuk kemampuan untuk: meminta informasi dari pengendali atau prosesor data, melakukan audit, mendapatkan akses ke semua informasi yang mungkin mereka perlukan untuk keperluan penyelidikan, termasuk akses fisik ke bangunan atau peralatan yang digunakan untuk pemrosesan, jika diperlukan.

Otoritas ini juga memiliki fungsi menerima dan menanggapi keluhan (*complaint*), baik dari individu maupun asosiasi kepentingan/privasi publik. Otoritas independen juga harus dapat menerima pengaduan dari organisasi yang kompeten berdasarkan bukti yang mengungkapkan praktik buruk sebelum terjadi pelanggaran. Oleh sebab itu, mereka perlu juga diberikan mandat untuk memberikan saran/rekomendasi, misalnya otoritas harus memberi nasihat kepada badan - badan pemerintah terkait, serta badan-badan publik lainnya tentang langkah-langkah legislatif dan administrasi yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak dan kebebasan perorangan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi mereka. Fungsi penting lainnya dari otoritas ini adalah sebagai lembaga penyedia informasi, khususnya informasi kepada subjek data sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak mereka di bawah hukum perlindungan data pribadi negaranya maupun data mereka yang disimpan di negara lain (prinsip *extra-territorial*), termasuk kemungkinan adanya penghubung dengan otoritas pengawas negara lain. Dalam hal ini pula, otoritas memegang mandat untuk mempromosikan kesadaran publik, terutama terkait dengan pemahaman tentang data, hak, risiko, aturan, dan perlindungan subjek data. Guna menjalankan keseluruhan mandat tersebut, otoritas perlu dilengkapi sejumlah wewenang atau kekuasaan, seperti: (i) Wewenang untuk menjatuhkan sanksi: lembaga ini harus memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai, termasuk denda dan penegakan hukum lainnya. Proses sanksi ini tidak harus bergantung pada pengajuan pengaduan oleh subjek data, tetapi dapat juga diberlakukan secara proaktif oleh otoritas perlindungan data; (ii) Mengeluarkan rekomendasi dan pedoman: mengacu pada kewenangan lain yang dimilikinya, otoritas ini harus diberi pula wewenang untuk menerbitkan rekomendasi dan pedoman, mengadakan interpretasi atas beberapa ketentuan atau aspek undang-undang perlindungan data, baik secara umum atau diarahkan ke sektor tertentu. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi, ini juga merupakan cara untuk menghindari undang-undang perlindungan data menjadi usang dan ketinggalan jaman; dan (iii) Perlu kewenangan pengaturan khusus: dalam beberapa kasus undang-undang perlindungan data dapat memberikan wewenang kepada otoritas untuk mengatur aspek aspek tertentu dari hukum, misalnya

untuk memperbarui definisi, persyaratan keamanan, dan menyetujui adanya transfer data lintas batas (*cross border data flows*).

Penerapan lembaga pengawas ini telah diadopsi oleh beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina.²⁶ Meskipun begitu, penerapan dan efektivitas penerapannya oleh tiap-tiap negara cukup beragam, mulai dari tingkat independensi lembaga tersebut. Menurut *National Cyber Security Index* (NCSI) sebagai indeks global yang menilai kesiapan dan keamanan negara terhadap ancaman siber, per tanggal 19 Oktober 2021, Malaysia dan Singapura menempati posisi teratas untuk keamanan siber jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yakni pada posisi ke-16 dan ke-26.²⁷ Berikut diuraikan penerapan lembaga pengawas di negara Malaysia, Singapura, dan Filipina:

a. *Malaysia*

Malaysia menjamin perlindungan terhadap data pribadi dalam suatu bentuk *Personal Data Protection Act 2010* yang secara spesifik mengatur pemrosesan data pribadi yang kemudian dimaknai sebagai segala informasi dalam suatu transaksi komersial.²⁸ Malaysia sendiri telah pula mengakui dan mengatur mengenai *e-commerce* sebagai salah satu bentuk transaksi komersial yang berbasis elektronik dalam *Electronic Commerce Act 2006*. Melalui *Personal Data Protection Act 2010*, dibentuk suatu otoritas perlindungan data bernama Personal Data Protection Commissioner (PDPC) yang dalam pengaturannya mengawasi pelaksanaan PDA berlaku mengikat bagi sektor swasta. Jabatan komisioner, dalam posisinya ditunjuk, dilantik, dan bertanggung jawab kepada Menteri.²⁹ Bentuk yang demikian, termasuk pula beberapa kewenangan Komisioner yang juga melibatkan Menteri, tentu mencerminkan bahwa otoritas berbadan hukum ini tidak sepenuhnya independen. Sebagai penerapannya, dibentuk Jabatan Perlindungan Data Pribadi (JPDP) di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) yang bertugas menegakkan pengaturan dalam *Personal Data Protection Act 2010* kepada setiap individu maupun swasta, dengan mengecualikan badan pemerintah atau Kerajaan.³⁰

²⁶ Abdul Basith Bardan, "Otoritas Independen Pengawas Perlindungan Data Pribadi Bisa Mencontoh Sejumlah Negara," 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/otoritas-independen-pengawas-perlindungan-data-pribadi-bisa-mencontoh-sejumlah-negara>.

²⁷ National Cyber Security Index, "Malaysia & Singapura," 2021, <https://ncsi.ega.ee/ncsi-index/?order=-ratio>.

²⁸ "Section 4 Personal Data Protection Act 2010" (n.d.).

²⁹ "Section 47 & 59 Personal Data Protection Act 2010" (n.d.).

³⁰ Portal Rasmi Jabatan Perlindungan Data Pribadi, "Mengenai Kami," accessed October 20, 2021, <https://www.pdp.gov.my/jpdpv2/mengenai-kami/profil/pengenalan/>.

b. *Singapura*

Sementara itu, pengaturan serupa juga dimiliki Singapura dalam *Personal Data Protection Act 2012* yang juga menjadi cikal bakal dibentuknya suatu komisi penegak perlindungan data personal di Singapura yakni *Personal Data Protection Commission* (PDPC) yang dibentuk oleh menteri dan juga dipimpin oleh seorang Komisioner.³¹ Poin pembeda dari praktik di kedua negara ini, pengaturan dalam *Personal Data Protection Act 2012* milik Singapura telah lebih mengakomodasi beberapa ketentuan baru seperti notifikasi dalam hal terjadi kebocoran data kepada subjek pemilik data, serta kewajiban pelaporan kepada PDPC dalam hal terjadi kebocoran data yang sifatnya ‘harus dilaporkan’ menurut kriteria yang ditentukan.³²

c. *Filipina*

Filipina mempunyai National Privacy Commission/Komisi Privasi Nasional yang mengawasi perlindungan data pribadi di negara tersebut. Organisasi tersebut secara eksplisit telah dikatakan sebagai lembaga yang independen. Komisi tersebut mempunyai fungsi, otoritas dan aspek kelembagaan lainnya yang diatur di pasal 7-10 Chapter II Data Privacy Act 2012. Fungsi dari badan komisi privasi nasional filipina tersebut yaitu untuk *me-manage* serta juga mengimplementasikan semua ketentuan ketentuan dari UU Privasi data dalam memantau dan juga memastikan *compliance* negara dengan kewajibannya dalam melindungi data-data citizen mereka sesuai dengan standar-standar internasional dalam perlindungan data.³³ Komisi ini di ketuai oleh komisioner privasi yang ditunjuk oleh Presiden dalam masa jabatan tiga tahun dan merangkap jabatan juga sebagai ketua komisi. Dalam menjalankan tugasnya, ketua komisi akan dibantu oleh dua wakil komisioner privasi, satu wakil komisioner pertanggungjawaban terhadap sistem proses data, serta juga satu wakil komisioner yang bertanggung jawab terhadap kebijakan & perencanaan. Komisi privasi nasional filipina serta seluruh pihak yang bertindak atas nama lembaga tersebut terikat dengan kewajiban itikad baik dalam melaksanakan tugasnya.³⁴ Komisi tersebut juga diberi kewenangan untuk membentuk sebuah sekretariat dengan anggotanya yang harus mempunyai pengalaman selama lima

³¹ Personal Data Protection Commission Singapore, “Who We Are,” accessed October 20, 2021, <https://www.pdpc.gov.sg/Who-We-Are/About-Us>.

³² “Amendment of Personal Data Protection Act Number 40 of 2020” (n.d.).

³³ “Section 7 Republic Act 10173, Data Privacy Act of 2012” (n.d.).

³⁴ “Section 9 Republic Act 10173, Data Privacy Act of 2012” (n.d.).

tahun pada lembaga pemerintah manapun yang mempunyai relasi terhadap proses informasi dan data pribadi, seperti lembaga-lembaga sistem jaminan sosial (SSS), sistem asuransi layanan pemerintah (GSIS), kantor transportasi darat (LTO), serta juga biro pendapatan internal (BIR), Perusahaan Pos Filipina (Philpost), dan lain sebagainya.³⁵

Jika ditarik garis besar dari praktik negara- negara tersebut, urgensi didirikannya suatu otoritas resmi yang memang berfokus pada data pribadi ini berkembang dari adanya suatu regulasi yang spesifik serta memberi kewajiban pengawasan dan penegakan, sehingga secara otomatis harus dibentuk suatu lembaga khusus sebagai pelaksananya. Hal ini juga berkembang dari konsep data pribadi sendiri yang memang kemudian menuntut adanya ruang atau fungsi kontrol terhadap data pribadi yang melekat pada individu serta penggunaannya dalam kehidupan masyarakat.³⁶ Pelaksanaan pembentukan lembaga pengawas di negara Malaysia, Singapura, dan Filipina lebih menekankan pada jenis lembaga eksekutif dimana kedudukan lembaga tersebut berada di bawah presiden atau perdana menteri.

Menurut Zainal Arifin Mochtar selaku dosen Fakultas Hukum UGM, pilihan pembentukan lembaga negara di Indonesia agak sempit karena variannya hanya dua.³⁷ Pilihan *pertama*, jika tidak lembaga negara dalam konteks independen maka pilihan *kedua* adalah lembaga eksekutif dan tidak ada pilihan yang lain. Kedua pilihan itu membuat kita mudah menyimpulkan bahwa independen atau tidak itu berbasis kebutuhan. Karena urgensinya telah dijelaskan pada pembahasan diatas maka pilihannya mustahil tidak mungkin komisi atau otoritas perlindungan data pribadi di Indonesia dibentuk sebagai lembaga eksekutif. Lembaga negara independen biasanya dipilih langsung oleh negara dengan melibatkan dua cabang eksekutif dan legislatif sedangkan lembaga eksekutif biasanya langsung dibentuk berada di bawah presiden.

Mengacu pada pembentukan lembaga negara independen sebelumnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipandang terkesan lucu dan aneh mengingat telah dipahami bahwa jenis pembentukan lembaga negara terdapat lembaga eksekutif dan independen.³⁸ Namun, pada prakteknya DPR dan pemerintah lantaran memilih posisi tengah - tengah dimana KPK dibentuk sebagai lembaga independen tetapi berada di bawah presiden. Jika presiden dapat masuk di dalamnya maka bukan termasuk ciri lembaga independen. Kemudian, dalam pembentukan lembaga

³⁵ "Section 10 Republic Act 10173, Data Privacy Act of 2012" (n.d.).

³⁶ Sih Yuliana Wahyuningtyas, "Prinsip Dan Konsep PDP Dalam Perspektif Internasional," in *Rapat Dengar Pendapat Umum Dengan Pakar/Akademisi Komisi I DPR-RI* (DPR RI, 2020), 5-7, <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114645-1781.pdf>.

³⁷ Zainal Arifin Mochtar, "[Webinar] Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi" (Perkumpulan ELSAM, 2020), <https://www.youtube.com/watch?v=JcaAIG8fX6Y>.

³⁸ *Ibid.*

independen ini nantinya juga diharapkan memperhatikan penggunaan nama lembaga. Dimana konteks penggunaan kata komisi, otoritas, badan, dan lain sebagainya untuk sebuah penamaan lembaga harus ditinjau secara mendalam dan disesuaikan dengan kebutuhan. Jika lembaga tersebut dipimpin oleh *single person* maka penamaannya dapat menggunakan badan, otoritas atau lembaga. Jika dipimpin secara kolegiakolektif pilihannya adalah komisi karena ada beberapa orang.

Seberapa independen sebuah lembaga ditentukan berkaitan dengan campur tangan presiden dibatasi di dalam lembaga tersebut. Jika campur tangannya penuh dikhawatirkan akan timbul problematika dengan lembaga - lembaga penyedia data.³⁹ Karena hampir semua lembaga yang semakin independen, maka akan semakin kuat persetujuan kewenangannya dengan lembaga lama yang mengerjakan fungsi itu seperti halnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Oleh karena itu, ditegaskan bahwa perlu adanya suatu pertimbangan matang kembali dari pemerintah dan DPR untuk merancang pembentukan lembaga independen ini sebagai pelaksana UU PDP yang tengah dibahas untuk segera disahkan.

Pada dasarnya istilah lembaga negara independen belum ada pengertiannya secara definitif dalam berbagai pasal di peraturan perundang – undangan Indonesia. Namun, sebaliknya di Amerika Serikat lembaga negara independen atau disebut sebagai *Independent Regulatory Agencies* (IRAs) telah diatur secara limitatif dalam perundang – undangan contohnya seperti *The Paperwork Reduction Act 44* (U.S.C 3502) point 5.⁴⁰ Kemudian, terdapat seorang ahli bernama Thatcher yang telah menganalisis fenomena IRAs di beberapa negara eropa berpendapat bahwa independensi IRAs dapat dilihat dalam lima indikator yaitu:⁴¹

- 1) *Party Politicisation of appointment*, yakni seberapa jauh terjadinya politisasi dalam hal penentuan pimpinan IRAs
- 2) *Departures (dismissal and resignation)*, yakni skema pemberhentian anggota IRAs sebelum berakhir masa jabatannya
- 3) *The Tenure of IRAs members*, yakni apabila masa jabatan pejabat – pejabat terpilih semakin lama, maka tingkat independensinya semakin besar
- 4) *The financial and Staffing resources of IRAs*, yakni terkait kemandirian dalam hal keuangan dan manajemen sumber daya

³⁹ Zainal Arifin Mochtar. *Op.cit*

⁴⁰Rizki Ramadani, “Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 6–8, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>.

⁴¹ *Ibid.*

- 5) *The use of power the overturn the decisions of IRAs by elected politicians* , yakni penggunaan kekuasaan dalam rangka menganulir kebijakan/keputusan yang diterbitkan IRAs.

C. PENUTUP

Perkembangan teknologi yang masif memantik perubahan sistem transaksi bisnis konvensional menjadi sistem transaksi elektronik atau dikenal dengan sebutan *electronic commerce (e-commerce)*. Kehadiran *e-commerce* di Indonesia kian mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu sebagai *platform* yang memberikan pelayanan penyediaan informasi barang atau jasa, pemesanan, bahkan pembayaran secara elektronik terhadap para pengguna. Hadirnya RUU PDP yang tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR diharapkan nantinya mampu memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para pengguna *e-commerce* atas kejahatan siber yang kerap mengintai aktivitas di ruang digital. Dalam rangka optimalisasi perlindungan data pribadi, pembentukan otoritas atau lembaga independen diperlukan sebagai pengawas pelaksanaan UU PDP yang mana nantinya juga berperan penting dalam peningkatan kesadaran, konsultasi, dan pengembangan jaringan. Beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina telah mendahului Indonesia dalam mengadopsi pengaturan khusus tentang UU PDP dan pembentukan lembaga pengawas. Model lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang dibentuk di ketiga negara tersebut lebih menekankan pada jenis lembaga eksekutif dimana struktur kelembagaannya berada di bawah kekuasaan presiden atau perdana menteri. Hemat penulis dalam hal pembentukan lembaga negara sebagai pengawas pelaksanaan UU PDP, setelah meninjau dari studi komparasi dengan negara lain dan mencermati penjelasan dari para ahli, lebih berpihak apabila lembaga pengawas tersebut nantinya dibentuk sebagai lembaga independen yang mana pembentukannya melibatkan eksekutif dan legislatif dengan penamaan yang dipastikan berbasis kebutuhan, *scope* kewenangannya detail termasuk melindungi data para pengguna *e-commerce*, memiliki anggaran dana khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan mengadopsi konsep *Independent Regulatory Agencies (IRAs)* di negara lain melalui pengkajian mendalam. Sehingga apabila UU PDP telah disahkan dan lembaga independen terbentuk nantinya, diharapkan situasi keamanan aktivitas digital termasuk penggunaan layanan *e-commerce* dapat terkendali, aman dan nyaman bagi masyarakat.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basith Bardan. "Otoritas Independen Pengawas Perlindungan Data Pribadi Bisa Mencontoh Sejumlah Negara," 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/otoritas-independen-pengawas-perlindungan-data-pribadi-bisa-mencontoh-sejumlah-negara>.
- Ambo Aco, Andi Hutami Endang. "Analisis Bisnis E-Commerce Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar" 2 (2017): 3.
- Amendment of Personal Data Protection Act Number 40 of 2020 (n.d.).
- Andrea Lidwina. "Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi Di Dunia," 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>.
- Ardhanti Nurwidya. "[Webinar] Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi." Perkumpulan ELSAM, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=JcaAlG8fX6Y>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Naskah Akademik Rancangan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi," 2015, 116.
- Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC). "Kasus Kebocoran Data Marak Terjadi, Bisakah Konsumen Menuntut?," 2020. <https://www.cissrec.org/news/detail/849/Kasus-Kebocoran-Data-Marak-Terjadi-Bisakah-Konsumen-Menuntut.html>.
- Charles Honoris. "[Webinar] Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi." Perkumpulan ELSAM, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=JcaAlG8fX6Y>.
- Indiana Malia. "Sebelum BPJS Kesehatan, Ini 3 Kasus Kebocoran Data Konsumen E-Commerce," 2021. <https://www.idntimes.com/business/economy/indianamalia/selain-bpjs-kesehatan-ini-3-kasus-kebocoran-data-konsumen-e-commerce/3>.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya" 3, no. 2 (2014): 14-25.
- National Cyber Security Index. "Malaysia & Singapura," 2021. <https://ncsi.ega.ee/ncsi-index/?order=-ratio>.
- Palinggi, Sandryones, and Erich C. Limbongan. "Pengaruh Internet Terhadap Industri E-Commerce Dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pelanggan Di Indonesia." *Seminar Nasional Riset Dan Teknologi (SEMNASRISTEK)* 4, no. 1 (2020): 225-32. <http://www.proceeding.unindra.ac.id/index.php/semnasristek2020/article/view/2543>.
- Pasal 1 ayat (1) Rancangan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi (n.d.).

Personal Data Protection Commission Singapore. "Who We Are." Accessed October 20, 2021. <https://www.pdpc.gov.sg/Who-We-Are/About-Us>.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 11th ed. Jakarta: Kencana, 2011.

Philip Schütz. "Assessing Formal Independence of Data Protection Authorities in A Comparative Perspective," 2012. https://doi.org/10.1007/978-3-642-31668-5_4.

Portal Rasmi Jabatan Perlindungan Data Pribadi. "Mengenal Kami." Accessed October 20, 2021. <https://www.pdp.gov.my/jpdpv2/mengenal-kami/profil/pengenalan/>.

Prastini, Endang. "Kebijakan Kriminal Pemerintah Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Di Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Dua* 5, no. 2 (2018): 332–51.

Ramadani, Rizki. "Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>.

RYNALDI GREGORIUS PURBA. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SHOPEE (E-COMMERCE) YANG MENERIMA PRODUK BERBEDA DENGAN PRODUK YANG DIDESKRIPSIKAN DAN DIPERJANJIKAN." Universitas Sumatra Utara, 2021.

Section 10 Republic Act 10173, Data Privacy Act of 2012 (n.d.).

Section 4 Personal Data Protection Act 2010 (n.d.).

Section 47 & 59 Personal Data Protection Act 2010 (n.d.).

Section 7 Republic Act 10173, Data Privacy Act of 2012 (n.d.).

Section 9 Republic Act 10173, Data Privacy Act of 2012 (n.d.).

Sih Yuliana Wahyuningtyas. "Prinsip Dan Konsep PDP Dalam Perspektif Internasional." *In Rapat Dengar Pendapat Umum Dengan Pakar/Akademisi Komisi I DPR-RI*, 2020.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Wahyudi Djafar. "[Webinar] Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi." Perkumpulan ELSAM, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=JcaAlG8fX6Y>.

———. "Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi Dan Kebutuhan Pembaruan," 2020.

Zainal Arifin Mochtar. "[Webinar] Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi." Perkumpulan ELSAM, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=JcaAlG8fX6Y>.